



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK

Jl. Bhayangkara Baru No. 8A Demak 59515

Telepon (0291) 685260 Faximili 685260

Website : www.demak.kemenag.go.id

SURAT PENGANTAR

Nomor: B. 8450 /Kk.11.21/2/PP.00/12/2018

10 Desember 2018

- Yth. 1. Ketua Yayasan/Lembaga penyelenggara
Pendidikan RA-Madrasah
2. Kepala Madrasah Aliyah
3. Kepala Madrasah Tsanawiyah
4. Kepala Madrasah Ibtidaiyah
5. Kepala Raudlatul Athfal
Se-Kabupaten Demak

No.	Jenis Surat	Banyak	Keterangan
1	Surat Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor: 9481/Kw.11.2/2/PP.00/10/2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentang Mekanisme Pengangkatan Kepala Madrasah Swasta	1 berkas	Dikirim dengan hormat untuk mendapatkan perhatian dan dipedomani sebagaimana mestinya (kepala madrasah swasta menyampaikan hard kopi kepada ketua yayasan/ lembaga).
2	SK Dirjen Pendiidkan Islam Kemenag RI Nomor: 5851 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah	1 berkas	Terima kasih.
3	Edaran Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Nomor 845.A/Dt.I.II/3/KP.02.3/11/2018 tanggal 8 November 2018 tentang Pengangkatan kepala madrasah	1 berkas	
	Jumlah	3 berkas	



Kepala

Ahmad Samsudin

Tembusan:

1. Yth. Ka Kanwil Kemenag Prov Jawa Tengah;
2. Yth. Pengawas RA-Madrasah se-Kab. Demak.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Sisingamangaraja No. 5 Semarang 50232
Telepon (024) 8412547-8412552; Faksimile (024) 8315418
Website : www.jateng.kemenag.go.id

Nomor : 9481 /Kw.11.2/2/PP.00/10/2018
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Mekanisme Pengangkatan Kepala
Madrasah swasta

05 Oktober 2018

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah

Dalam rangka menertibkan pengangkatan kepala madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, pengangkatan kepala madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Dasar:

1. Peraturan Menteri Agama nomor 58 tahun 2017 tentang Kepala Madrasah
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Pengangkatan Calon Kepala Madrasah Berstatus Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7214 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah Tahun 2018.

II. Ketentuan Umum

1. Calon kepala madrasah harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama nomor 58 tahun 2017 pasal 6, yaitu:
 - a. Beragama Islam;
 - b. Memiliki kemampuan baca tulis Al-Qur'an;
 - c. Berpendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat kependidikan atau bukan kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
 - d. Memiliki pengalaman manajerial di madrasah;
 - e. Memiliki sertifikat pendidik;
 - f. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat;
 - g. Memiliki pengalaman mengajar paling singkat 9 (sembilan) tahun pada madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan 6 (enam) tahun pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - h. Memiliki golongan ruang paling rendah III/c bagi guru pegawai negeri sipil dan memiliki golongan ruang atau pangkat yang disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan/lembaga yang berwenang dibuktikan dengan keputusan inpassing bagi guru bukan pegawai negeri sipil;
 - i. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
 - j. Tidak sedang dikenakan sanksi hukuman tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. Memiliki nilai prestasi kerja dan nilai kinerja guru paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - l. Diutamakan memiliki sertifikat kepala madrasah sesuai dengan jenjangnya untuk madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Dalam hal madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh guru bukan pegawai negeri sipil dengan syarat sebagaimana pada PMA 58 pasal 6 ayat e dan h, Ketua atau pembina yayasan dapat mengesampingkan persyaratan dimaksud sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI nomor 3 tahun 2018 tentang Pengangkatan Calon Kepala Madrasah Berstatus Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
3. Kepala madrasah swasta berhak mendapatkan tunjangan profesi guru apabila memenuhi ketentuan dan syarat yang berlaku (PMA 58 Tahun 2017 pasal 15).
4. Beban kerja kepala madrasah swasta disetarakan dengan beban mengajar 24 jam tatap muka.
5. Kepala madrasah swasta tidak mendapat tunjangan jabatan dari pemerintah.
6. Masa kerja kepala madrasah berstatus PNS paling lama 4 tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Kepala madrasah swasta PNS dapat dimutasikan ke madrasah lain sesuai kebutuhan dan kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
8. Surat permohonan usulan dan kewenangan penerbitan surat rekomendasi atau persetujuan calon kepala madrasah swasta diatur sebagai berikut:
 - a. Jenjang Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - b. Jenjang Madrasah Aliyah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
9. Pengangkatan kepala madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat mengacu pada PMA 58 tahun 2017 Pasal 10:
 - a. Pengangkatan kepala madrasah yang berstatus pegawai negeri sipil pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
 - b. Pengangkatan kepala madrasah yang berstatus bukan pegawai negeri sipil pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
10. Masa tugas kepala madrasah yang berstatus pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat paling lama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan dan kebijakan yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat (PMA 58 tahun 2017 pasal 12).
11. Pemberhentian kepala madrasah yang berstatus bukan pegawai negeri sipil pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pimpinan organisasi atau penyelenggara pendidikan (PMA 58 tahun 2018 pasal 14).

III. Mekanisme Pengangkatan Kepala Madrasah Swasta

1. Ketua yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan madrasah mengajukan usulan calon kepala Madrasah Ibtidaiyah dan atau Madrasah Tsanawiyah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Ketua yayasan atau atau organisasi penyelenggara pendidikan madrasah mengajukan usulan calon kepala Madrasah Aliyah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, selanjutnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengusulkan ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
3. Usulan sebagaimana point 1 dan 2 tersebut dilampiri:
 - a. Foto copy sertifikat ijin pendirian madrasah dan akreditasi madrasah.
Dalam hal ajuan pendirian madrasah baru, ajuan kepala madrasah disertakan dalam ajuan pendirian madrasah dan memenuhi ketentuan pengangkatan kepala madrasah;
 - b. Foto copy sertifikat pendidik;
 - c. Foto copy ijazah minimal S-1 atau D-IV;
 - d. Foto copy sertifikat diklat calon kepala madrasah bagi yang memiliki;
 - e. Foto copy SK Pengangkatan awal sebagai guru;
 - f. Foto copy SK Pengangkatan sebagai guru tetap dari yayasan/lembaga penyelenggara madrasah;
 - g. Surat Keterangan persetujuan dari pimpinan yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan madrasah;
 - h. Bagi calon kepala madrasah swasta yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, dengan melampirkan tambahan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Foto copy identitas bagi PNS Kementerian Agama.
 - 2) SKP dua tahun terakhir dengan nilai minimal baik;
 - 3) Foto copy SK kenaikan pangkat terakhir
 - 4) Surat Keterangan pengalaman manajerial dari madrasah asal dibuktikan dengan SK Pengangkatan Kepala bagi yang pernah menjabat kepala madrasah.
 - i. Dokumen lain apabila dibutuhkan
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menerbitkan surat persetujuan atau rekomendasi apabila memenuhi syarat.
5. Pimpinan yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan madrasah menerbitkan SK pengangkatan kepala madrasah dan melaksanakan pelantikan calon kepala madrasah swasta tersebut selambat-lambatnya satu bulan setelah mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
6. Pimpinan yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan madrasah berkewajiban melaporkan dan menyerahkan foto copy SK Pengangkatan Kepala Madrasah Swasta kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (untuk jenjang RA, MI, dan MTs) dan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah (untuk jenjang MA) selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah pelantikan.

Selanjutnya kami minta Saudara segera mensosialisasikan dan mengkoordinasikan dengan seluruh pimpinan yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan madrasah sesuai wilayah masing-masing

Demikian ketentuan mekanisme pengangkatan kepala madrasah swasta ini untuk dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 5851/TAHUN 2018

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah diperlukan Petunjuk Teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);




2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris

- 2008 Nomor 194, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.




KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan acuan yang digunakan dalam menyelenggarakan pengangkatan Kepala Madrasah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM
KAMARUDDIN AMIN



Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5851 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN KEPALA
MADRASAH

PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH




**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kepala Madrasah merupakan tenaga kependidikan yang paling strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan di madrasah. Dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu Kepala Madrasah di Indonesia telah disusun Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah. Peraturan Menteri Agama tersebut merupakan regulasi yang menjadi pijakan untuk standarisasi dan penjaminan mutu Kepala Madrasah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah telah mengatur hal-hal pokok yang meliputi: tugas, fungsi, tanggung jawab, persyaratan, kompetensi, pengangkatan, masa tugas, pemberhentian, hak dan beban kerja, penilaian kinerja, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan Kepala Madrasah. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Agama ini perlu disusun petunjuk teknis untuk menjadi rujukan semua pihak yang melaksanakan Peraturan Menteri Agama ini.

Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah ini menjelaskan tata cara pengangkatan Kepala Madrasah yang meliputi: persyaratan bakal calon Kepala Madrasah, penyiapan calon Kepala Madrasah, pendidikan dan pelatihan calon Kepala Madrasah, pengangkatan, masa tugas, dan pemberhentian Kepala Madrasah.

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah bertujuan:

1. Sebagai acuan operasional tentang tata cara pengangkatan Kepala Madrasah di lingkungan Kementerian Agama.
2. Sebagai acuan Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau pihak terkait yang akan melakukan evaluasi dan penjaminan mutu pelaksanaan pengangkatan Kepala Madrasah.
3. Sebagai acuan yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan madrasah yang akan mengangkat Kepala Madrasah.

C. Sasaran




Petunjuk Teknis ini digunakan sebagai acuan untuk proses pengangkatan Kepala Madrasah oleh:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
2. Biro Kepegawaian Kementerian Agama;
3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama;
4. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama;
5. Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah;
6. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
8. Yayasan/Lembaga Penyelenggara Pendidikan Madrasah.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Persyaratan bakal calon Kepala Madrasah;
2. Penyiapan calon Kepala Madrasah;
3. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah;
4. Pengangkatan, masa tugas, dan pemberhentian Kepala Madrasah.

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		




BAB II

PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA MADRASAH




Kapala Madrasah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas madrasah. Bakal calon Kepala Madrasah harus memenuhi persyaratan untuk menjadi calon Kepala Madrasah, baik persyaratan umum maupun persyaratan administrasi. Persyaratan umum merupakan kriteria umum yang harus dimiliki oleh bakal calon Kepala Madrasah sebelum mereka mengajukan diri sebagai calon Kepala Madrasah. Persyaratan administrasi merupakan kelengkapan dokumen sebagai bukti bahwa bakal calon Kepala Madrasah telah memenuhi persyaratan umum yang telah ditentukan.

A. Persyaratan Umum




1. Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. beragama Islam;
 - b. memiliki kemampuan baca tulis Al Qur'an;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau bukan kependidikan dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
 - d. memiliki pengalaman manajerial di madrasah sebagai Wakil Kepala Madrasah dan/atau tugas tambahan lainnya yang relevan dengan fungsi Kepala Madrasah paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki sertifikat pendidik;
 - f. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Madrasah;
 - g. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 9 (sembilan) tahun, sedangkan untuk bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal memiliki pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun;
 - h. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan III/c, sedangkan untuk bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

- i. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
 - j. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;
 - l. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dan penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
2. Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.
- a. beragama Islam;
 - b. memiliki kemampuan baca tulis Al Qur'an;
 - c. memiliki pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau bukan kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - d. memiliki pengalaman manajerial di madrasah sebagai Wakil Kepala Madrasah dan/atau tugas tambahan lainnya yang relevan dengan fungsi Kepala Madrasah paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki sertifikat pendidik bagi guru PNS sedangkan bagi guru bukan PNS diutamakan yang memiliki sertifikat pendidik;
 - f. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Madrasah;
 - g. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun, untuk bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal memiliki pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun, sedangkan untuk bakal calon Kepala Raudhatul Atfal (RA) memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di RA;
 - h. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c untuk guru PNS, sedangkan untuk guru bukan PNS diutamakan memiliki pangkat atau golongan ruang paling rendah disetarakan dengan kepangkatan III/c yang dikeluarkan oleh yayasan/lembaga yang berwenang dibuktikan dengan keputusan *inpassing*;

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

- i. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk guru PNS atau diutamakan memiliki pangkat atau golongan ruang paling rendah disetarakan dengan kepangkatan III/b yang dikeluarkan oleh yayasan/lembaga yang berwenang dibuktikan dengan keputusan *inpassing*, bagi bakal calon Kepala Madrasah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
 - j. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah ;
 - k. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi guru Pegawai Negeri Sipil;
 - l. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;
 - m. memiliki hasil penilaian pretasi kerja Pegawai Negeri Sipil dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - n. memiliki hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir.
3. Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah baru yang diselenggarakan oleh masyarakat apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.
- a. beragama Islam;
 - b. memiliki kemampuan baca tulis Al Qur’an;
 - c. memiliki pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau bukan kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - d. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Madrasah;
 - e. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c untuk guru PNS, sedangkan untuk guru bukan PNS diutamakan memiliki pangkat atau golongan ruang paling rendah disetarakan dengan kepangkatan III/c yang dikeluarkan oleh yayasan/lembaga yang berwenang dibuktikan dengan keputusan *inpassing*;
 - f. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk guru PNS atau diutamakan memiliki pangkat atau golongan ruang paling rendah disetarakan dengan kepangkatan III/b




Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

- yang dikeluarkan oleh yayasan/lembaga yang berwenang dibuktikan dengan keputusan *inpassing*, bagi bakal calon Kepala Madrasah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
- g. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah ;
 - h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi guru Pegawai Negeri Sipil;
 - i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;
 - j. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. memiliki hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir.




B. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi merupakan kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa bakal calon Kepala Madrasah telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

1. Persyaratan administrasi bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah adalah sebagai berikut.
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
 - c. fotokopi sertifikat pendidik;
 - d. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir;
 - e. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
 - f. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dan penilaian kinerja guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi Kepala Madrasah;
 - h. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
 - i. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

- j. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;
 - k. surat rekomendasi dari Kepala Madrasah dan Pengawas Pembinaanya;
 - l. fotokopi piagam/dokumen lain yang relevan.
2. Persyaratan administrasi bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut.
- a. daftar riwayat hidup;
 - b. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
 - c. fotokopi sertifikat pendidik bagi guru PNS;
 - d. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi guru PNS atau surat keputusan *inpassing* bagi guru bukan PNS;
 - e. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
 - f. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir bagi guru PNS;
 - g. fotokopi hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi Kepala Madrasah;
 - i. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
 - j. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang bagi guru PNS;
 - k. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;
 - l. surat rekomendasi dari Kepala Madrasah dan Pengawas Pembinaanya;
 - m. fotokopi piagam/dokumen lain yang relevan.

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

BAB III

PENYIAPAN CALON KEPALA MADRASAH

Penyiapan calon Kepala Madrasah merupakan proses penyediaan calon Kepala Madrasah yang meliputi proses rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan pelatihan calon Kepala Madrasah. Penyiapan calon Kepala Madrasah didasarkan pada proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang. Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan dilakukan rekrutmen dengan memberikan kesempatan bagi guru yang memenuhi persyaratan untuk melamar sebagai bakal calon Kepala Madrasah.

A. Proyeksi Kebutuhan Kepala Madrasah




1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun;
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan penyelenggara pendidikan madrasah yang diselenggarakan masyarakat untuk menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan masyarakat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun;
3. Proyeksi kebutuhan Kepala Madrasah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yang akan datang dilakukan dengan menghitung data-data sebagai berikut.

a. Proyeksi Penambahan Madrasah (a)

Dalam memproyeksi kebutuhan pengangkatan Kepala Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota perlu memiliki data tentang rencana penambahan madrasah baru dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan. Pertambahan jumlah Kepala Madrasah dalam kurun waktu dua tahun ke depan sama dengan jumlah madrasah baru pada tahun $(n + 1)$ dan $(n + 2)$.

b. Proyeksi Pengurangan Madrasah (b)

Dalam memproyeksi kebutuhan pengangkatan Kepala Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota perlu memiliki data

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

tentang rencana pengurangan madrasah dikarenakan penggabungan madrasah (*merger*) atau penutupan madrasah yang dikarenakan sudah tidak beroperasinya lagi madrasah yang disebabkan oleh beberapa hal. Pengurangan jumlah Kepala Madrasah sama dengan jumlah pengurangan madrasah pada tahun $(n + 1)$ dan $(n + 2)$.

c. Proyeksi pemberhentian Kepala Madrasah (c)

Pemberhentian Kepala Madrasah dapat disebabkan oleh: (1) mengundurkan diri, (2) hasil penilaian kinerja dibawah predikat “Baik”, (3) tugas belajar 6 (enam) bulan berturut – turut atau lebih, (4) tidak mampu melaksanakan tugas secara jasmani dan rohani, (5) diangkat pada jabatan lain, (6) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, (7) menjadi anggota partai politik, (8) mencapai usia pensiun guru, (9) meninggal dunia. Penambahan jumlah Kepala Madrasah sama dengan proyeksi pemberhentian Kepala Madrasah pada tahun $(n + 1)$ dan $(n + 2)$. Proyeksi pemberhentian Kepala Madrasah tersebut dapat digunakan asumsi berapa persen dari jumlah Kepala Madrasah yang ada, khusus pemberhentian Kepala Madrasah yang mencapai usia pensiun dapat dihitung secara tepat berdasarkan usia Kepala Madrasah pada tahun $(n + 1)$ dan $(n + 2)$.

d. Penghitungan Proyeksi Kebutuhan Kepala Madrasah

Berdasarkan hasil penghitungan dan data-data yang dihasilkan di atas dapat dihitung proyeksi kebutuhan pengangkatan Kepala Madrasah untuk 2 (dua) tahun ke depan pada tahun $(n + 1)$ dan $(n + 2)$ dengan rumus sebagai berikut:




$$PKM = a - b + c$$

PKM = Proyeksi Kebutuhan Kepala Madrasah

a = Penambahan Madrasah baru pada tahun $(n + 1)$ dan $(n + 2)$

b = Pengurangan Madrasah pada tahun $(n + 1)$ dan $(n + 2)$.

c = Proyeksi Pemberhentian Kepala Madrasah tahun $(n + 1)$ dan $(n + 2)$

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

B. Proses Penyiapan Calon Kepala Madrasah

1. Penyiapan calon Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

a. Penyiapan calon Kepala Madrasah dilakukan melalui tahap:

- 1) pengusulan bakal calon Kepala Madrasah;
- 2) seleksi bakal calon Kepala Madrasah; dan
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah




b. Pengusulan bakal calon Kepala Madrasah dilakukan melalui tahap:

1) Pengumuman rekrutmen bakal calon Kepala Madrasah

Berdasarkan proyeksi kebutuhan Kepala Madrasah yang telah ditetapkan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan pengumuman secara terbuka kepada semua guru dan Kepala Madrasah yang ada di wilayahnya tentang rekrutmen bakal calon Kepala Madrasah. Penyampaian informasi dapat dilaksanakan melalui pengumuman resmi yang dikirim kepada semua madrasah atau melalui *website* resmi Kementerian Agama.

2) Pengusulan bakal calon Kepala Madrasah

Setelah pengumuman diterima secara resmi, Kepala Madrasah melakukan identifikasi terhadap guru potensial untuk dapat diusulkan sebagai bakal calon Kepala Madrasah. Guru yang memenuhi persyaratan selanjutnya dapat mempersiapkan berkas-berkas usulan dan surat lamaran yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Surat lamaran yang dibuat oleh guru harus dilampiri dengan berkas kelengkapan administrasi yang dibutuhkan. Selanjutnya berkas usulan yang terdiri dari lamaran dan berkas usulan kelengkapan administrasi secara kolektif diusulkan oleh Kepala Madrasah melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Berikut ini adalah alur proses pengusulan bakal calon Kepala Madrasah.

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		




Gambar 1. Alur Proses Pengusulan Bakal Calon Kepala Madrasah

c. Seleksi bakal calon Kepala Madrasah




- 1) Seleksi bakal calon Kepala Madrasah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- 2) Seleksi bakal calon Kepala Madrasah dilakukan dalam 2 (dua) tahapan yaitu:
 - i. seksi administrasi; dan
 - ii. seleksi substansi
- 3) Seleksi administratif dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Seleksi administrasi dilakuakn melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa bakal calon Kepala Madrasah telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Dokumen administrasi meliputi berkas usulan yang terdiri dari semua persyaratan administrasi bakal calon Kepala Madrasah. Berikut ini adalah alur proses seleksi administrasi bakal calon Kepala Madrasah.


Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
↙	↘	↘



Gambar 2. Alur Proses Seleksi Administrasi Bakal Calon Kepala Madrasah




- 4) Seleksi substansi bakal calon Kepala Madrasah dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Madrasah lolos seleksi administrasi.
- 5) Seleksi substansi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Berikut ini adalah alur proses seleksi substansi bakal calon Kepala Madrasah.

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		



Gambar 3. Alur Proses Seleksi Substansi Bakal Calon Kepala Madrasah

2. Penyiapan calon Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - a. Penyiapan calon Kepala Madrasah dilakukan melalui tahap:
 - 1) penyampaian bakal calon Kepala Madrasah;
 - 2) seleksi bakal calon Kepala Madrasah; dan
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah
 - b. Penyampaian bakal calon Kepala Madrasah dilakukan oleh pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - c. Seleksi bakal calon Kepala Madrasah dilakukan dalam 2 (dua) tahapan yaitu:
 - i. seksi administrasi; dan
 - ii. seleksi substansi
 - c. Seleksi administrasi bakal calon Kepala Madrasah dilakukan oleh yayasan/penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bersama dengan pengawas pembinanya dan hasil seleksi

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

- administrasi dilaporkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- d. Seleksi substansi bakal calon Kepala Madrasah dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Madrasah lolos seleksi administrasi.
 - e. Seleksi substansi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh yayasan/penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdiri:
 - 1) pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan;
 - 2) kepala Seksi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kantor Kemenag Kabupaten/Kota;
 - 3) pengawas.
 - f. Yayasan/penyelenggara pendidikan dapat melaksanakan seleksi substansi bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi;

C. Seleksi Substansi Bakal Calon Kepala Madrasah




Seleksi substansi merupakan tes potensi kepemimpinan bakal calon Kepala Madrasah. Tes potensi kepemimpinan dikembangkan melalui metode penilaian dengan pendekatan deskriptif - kualitatif. Bakal calon Kepala Madrasah diminta merespon kasus-kasus kepemimpinan secara bertingkat, dari yang segera harus diatasi, hingga tindakan yang akan dilakukan untuk jangka panjang. Instrumen yang digunakan untuk tes potensi kepemimpinan bakal calon Kepala Madrasah terdiri:

a. Kemampuan Pemecahan Masalah


Penilaian dilakukan untuk mengukur daya kreativitas para bakal calon Kepala Madrasah dalam mencermati sejumlah masalah yang terdapat dalam skenario kasus, melakukan identifikasi kasus yang memayungi keseluruhan permasalahan, menjelaskan alasan dari pengambilan kesimpulan tersebut, menjabarkannya ke rencana tindak yang mungkin akan menjadi solusi dalam pemecahan kasus, memilih satu tindakan terbaik yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah dan menjelaskan alasan yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

b. Wawasan Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan

Penilaian dilakukan untuk mengukur kualitas keputusan yang diambil oleh para bakal calon Kepala Madrasah dengan menelaah sejumlah dokumen/data/informasi yang terdapat dalam skenario kondisi, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menjadi pendukung

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

dan penghambat dalam mencapai tujuan madrasah, merumuskan visi yang mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah madrasah, menguraikan keterampilan kepemimpinan yang meliputi mempengaruhi, menggerakkan, mengembangkan, dan memberdayakan yang telah dimiliki, merancang sebuah rencana tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah yang berhasil diidentifikasi serta menjelaskan alasan yang melatarbelakangi dalam merancang tindakan tersebut.

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
f	f	




BAB IV

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON KEPALA MADRASAH




Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah merupakan kegiatan pembelajaran berupa teori maupun praktik pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dan/atau praktik pengalaman lapangan.

A. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah




1. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan Pemerintah.
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah diikuti oleh bakal calon Kepala Madrasah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi;
 - b. Bakal calon Kepala Madrasah yang sudah lolos seleksi substansi diusulkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama dan lembaga lain sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama atau lembaga lain sesuai kewenangannya;
 - d. Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah disusun bersama antara Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama;
 - e. Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah adalah sebagai berikut.
 1. Kelompok Dasar, yang meliputi:
 - a) Pembangunan Bidang Agama
 - b) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Agama

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		




- c) Peningkatan Kualitas Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan
2. Kelompok Inti, yang meliputi:
- a) Sistem Penjaminan Mutu Madrasah
 - b) Evaluasi Diri Madrasah
 - c) Rencana Strategis Madrasah
 - d) Rencana Kerja Tahunan Madrasah
 - e) Pengembangan Kurikulum Madrasah
 - f) Manajemen Keuangan Madrasah
 - g) Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Madrasah
 - h) Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Jabatan Fungsional Guru
 - i) Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif Madrasah
 - j) Kepemimpinan Pembelajaran
 - k) Supervisi Akademik
 - l) Praktik
3. Kelompok Penunjang, yang meliputi:
- a) *Overview*
 - b) *Building Learning Commitment (BLC)*
 - c) Studi Lapangan
 - d) Seminar Hasil Studi Lapangan
 - e) Evaluasi Program
 - f) Rencana Tindak Lanjut
- f. Pola Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah terdiri 240 Jam Pelatihan (JP), yang terdiri:
- 1) *On the Job Training I (OJT I)*,
 - a) OJT I adalah serangkaian kegiatan Diklat Fungsional Calon Kepala Madrasah, berupa kegiatan non tatap muka di tempat tugas atau di tempat yang ditentukan.
 - b) OJT I berjumlah 25 Jam Pelatihan (JP) dilaksanakan selama 12 hari kerja.
 - c) Materi OJT I, meliputi:
 - (1) Penyusunan Makalah;
 - (2) Penyusunan Rencana Tindak Kepengawasan (RTP); dan
 - (3) Penilaian Sikap dan Perilaku.

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

- d) Tempat Pelaksanaan OJT I pada satuan pendidikan tempat tugas peserta atau satuan pendidikan lainnya.
- e) Pihak yang terlibat dalam OJT I adalah peserta Diklat, mentor, dan panitia penyelenggara Diklat.
- f) Mentor adalah Kepala Madrasah yang ditunjuk oleh Kanwil Kementerian Agama untuk membimbing dan menilai peserta diklat pada OJT I.
- 2) *In the Job Training I (IJT I)*
- a) IJT I adalah serangkaian kegiatan Diklat Fungsional Calon Kepala Madrasah, berupa kegiatan tatap muka yang dilaksanakan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.
- b) IJT I berjumlah 150 Jam Pelatihan (JP) dilaksanakan selama 15 hari kerja dengan ketentuan peserta sudah selesai mengikuti tahapan *On the Job Training I (OJT I)*.
- c) Materi IJT I meliputi Kelompok mata Diklat dasar, kelompok mata Diklat inti, dan kelompok mata Diklat penunjang.
- d) Tempat pelaksanaan IJT adalah kampus Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.
- e) Pihak yang terlibat dalam IJT I adalah peserta Diklat, narasumber atau widyaiswara; dan panitia penyelenggara Diklat.
- 3) *On the Job Training II (OJT II)*
- a) OJT II adalah serangkaian kegiatan Diklat Fungsional Calon Kepala Madrasah yang dilaksanakan dalam bentuk non tatap muka di satuan pendidikan tempat tugas atau satuan pendidikan lainnya yang sudah ditetapkan, yang dilaksanakan paling lambat satu minggu setelah menyelesaikan IJT I.
- b) OJT II berjumlah 40 Jam Pelatihan (JP) dilaksanakan selama 20 hari kerja, dengan ketentuan peserta sudah menyelesaikan IJT I.
- c) Materi OJT II meliputi:
- (1) Pelaksanaan Praktik Pengawasan sesuai Rencana Tindak Lanjut (RTL);
 - (2) Penyusunan Pelaporan RTL dalam bentuk portofolio;

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		




- (3) Penilaian Sikap Perilaku.
- d) Tempat Pelaksanaan OJT II pada satuan pendidikan tempat tugas peserta atau satuan pendidikan lainnya.
- e) Pihak yang terlibat dalam OJT II adalah peserta Diklat, mentor, dan panitia penyelenggara diklat.
- f) Mentor adalah Kepala Madrasah yang ditunjuk oleh Kanwil Kementerian Agama untuk membimbing dan menilai peserta diklat pada OJT II.
- 4) *In the Job Training II* (IJT II)
- a) IJT II adalah serangkaian kegiatan Diklat Fungsional Calon Kepala Madrasah berupa kegiatan tatap muka tahap kedua untuk uji kompetensi, tes akhir, dan evaluasi program.
- b) IJT II berjumlah 25 jam pelatihan (JP), dilaksanakan selama 2 hari kerja dengan ketentuan peserta sudah menyelesaikan OJT II.
- c) Materi IJT II meliputi:
- (1) Uji kompetensi calon kepala madrasah melalui presentasi laporan OJT II;
 - (2) Tes akhir calon kepala madrasah, melalui ujian tulis dan wawancara;
 - (3) Evaluasi program diklat.
- d) Tempat Pelaksanaan IJT II pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
- e) Pihak yang terlibat dalam IJT II adalah peserta Diklat, mentor, narasumber/widyaiswara, Kanwil Kementerian Agama dan panitia penyelenggara diklat
- g. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah dibiayai oleh Pemerintah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
2. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- a. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah diikuti oleh bakal calon Kepala Madrasah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi;

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

- b. Bakal calon Kepala Madrasah yang sudah lolos seleksi substansi diusulkan oleh penyelenggara pendidikan kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian agama Kabupaten/Kota;
- c. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah dapat dilaksanakan oleh Direktot Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- d. Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah disusun bersama antara Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dengan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama.
- e. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah berupa pendidikan dan pelatihan teknis substantif atau bimbingan teknis (bimtek) dengan kurikulum inti sebagai berikut.
 - 1) Pengembangan kompetensi kepribadian
 - 2) Pengembangan kompetensi manajerial
 - 3) Pengembangan kompetensi kewirausahaan
 - 4) Pengembangan kompetensi supervisi
 - 5) Pengembangan kompetensi sosial
- f. Pola Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah adalah berupa bimbingan teknis, workshop, dan sejenisnya;
- g. Yayasan/penyelenggara pendidikan dapat melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama atau lembaga lain yang berwenang;
- h. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah dibiayai oleh Pemerintah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

B. Pemerolehan Sertifikat Kepala Madrasah




1. Sertifikat Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan Pemerintah
 - a. Bakal calon Kepala Madrasah yang dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah diberi Surat Tanda Tamat

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		




- Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Calon Kepala Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama;
- b. Bakal calon Kepala Madrasah yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun;
 - c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah merupakan salah satu syarat mengikuti proses pengangkatan menjadi Kepala Madrasah.
 - d. Kepala Madrasah yang telah menjabat sampai dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah wajib memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah paling lambat 16 November 2020.
2. Sertifikat Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan masyarakat
- a. Bakal calon Kepala Madrasah yang dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah diberi Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah yang ditandatangani oleh Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 - b. Bakal calon Kepala Madrasah yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah paling banyak 2 (dua) kali, dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun;
 - c. Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah merupakan salah satu syarat mengikuti proses pengangkatan menjadi Kepala Madrasah.

C. Penerbitan Nomor Unik Kepala Madrasah

- a. Bakal Calon Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan Pemerintah dan yang diselenggarakan masyarakat yang lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah dan mendapatkan

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

- Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah mendapatkan Nomor Unik Kepala Madrasah (NUKM) dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah;
- b. Nomor Unik Kepala Madrasah tersebut akan dicatat dalam *data base* Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.




Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

BAB V
PENGANGKATAN, MASA TUGAS, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA MADRASAH

A. Pengangkatan Kepala Madrasah

Pengangkatan Kepala Madrasah merupakan proses pengesahan seorang calon Kepala Madrasah menjadi Kepala Madrasah. Agar proses pengangkatan Kepala Madrasah dapat dipedomani dengan baik, maka berikut ini beberapa langkah yang perlu dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017.




1. Pengangkatan dan pelantikan Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan pemerintah.
 - a. Pengangkatan Kepala Madrasah dilaksanakan bagi calon Kepala Madrasah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Calon Kepala Madrasah;
 - b. Pengangkatan Kepala Madrasah dilakukan melalui proses seleksi oleh tim seleksi yang terdiri atas unsur:
 - 1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - 2) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Pengawas.
 - c. Tim seleksi tersebut ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Tim seleksi membuat rekomendasi berdasarkan penilaian (dengan dilengkapi penjelasan pendukung) kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - e. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menetapkan pengangkatan dan melantik Kepala Madrasah;
 - f. Pelantikan Kepala Madrasah tersebut dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Pengangkatan Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - a. Pengangkatan Kepala Madrasah dilaksanakan bagi calon Kepala Madrasah yang telah memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Calon Kepala Madrasah;

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		




- b. Pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan mengusulkan calon Kepala Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota memberikan rekomendasi atas usul yayasan/penyelenggara pendidikan berdasarkan pertimbangan dari pengawas;
- d. Pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan mengangkat Kepala Madrasah hasil rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

B. Masa Tugas Kepala Madrasah

1. Masa tugas Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah.
 - a. Penugasan Kepala Madrasah dilaksanakan dengan periodisasi dimana setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
 - b. Penugasan Kepala Madrasah periode pertama pada madrasah yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
 - c. Penugasan Kepala Madrasah berdasarkan hasil penilaian kinerja setiap tahun dengan predikat paling rendah "Baik";
 - d. Dalam hal hasil penilaian kinerja Kepala Madrasah tidak mencapai predikat paling rendah "Baik", Kepala Madrasah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Madrasah;
 - e. Kepala madrasah yang telah habis masa tugas pada periode pertama dapat diangkat kembali pada madrasah yang sama atau ditugaskan ke madrasah yang lainnya dengan syarat hasil penilaian kinerja empat tahunan periode pertama berpredikat minimal "Baik";
 - f. Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Madrasah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
 - g. Kepala Madrasah yang telah bertugas pada satu madrasah selama 2 (dua) periode berturut-turut, ditugaskan pada madrasah lainnya dengan syarat hasil penilaian kinerja empat tahunan periode kedua berpredikat minimal "Baik";

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		




- h. Kepala Madrasah dapat ditugaskan kembali pada periode ke-3 (tiga) pada madrasah yang sama jika memenuhi kriteria:
- 1) tenaga yang bersangkutan masih sangat dibutuhkan di satuan pendidikan yang sama;
 - 2) yang bersangkutan bertugas di madrasah perintis yang membutuhkan penanganan khusus; atau
 - 3) ada rekomendasi kebutuhan tenaga yang bersangkutan dari tim penilai kinerja empat tahunan Kepala Madrasah.
- i. Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Madrasah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j. Kepala Madrasah yang dipindahkan sebelum habis masa tugas dalam satu periode, maka masa tugas di tempat yang baru merupakan kumulatif dengan masa tugas sebelumnya.
- k. Kepala Madrasah yang tidak diperpanjang masa tugasnya, dapat ditugaskan kembali menjadi guru.
2. Masa tugas Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat
- a. Penugasan Kepala Madrasah dilaksanakan dengan periodisasi dimana setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
 - b. Penugasan Kepala Madrasah pada periode pertama paling sedikit 2 (dua) tahun.
 - c. Penugasan Kepala Madrasah berdasarkan hasil penilaian kinerja setiap tahun dengan predikat paling rendah "Baik";
 - d. Dalam hal hasil penilaian kinerja Kepala Madrasah tidak mencapai predikat paling rendah "Baik", Kepala Madrasah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Madrasah;
 - e. Kepala Madrasah yang telah bertugas pada suatu periode dapat ditugaskan pada madrasah yang sama untuk periode penugasan berikutnya dengan syarat hasil penilaian kinerja empat tahunan berpredikat minimal "Baik";
 - f. Kepala Madrasah yang tidak diperpanjang masa tugasnya, dapat ditugaskan kembali menjadi guru.

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

C. Pemberhentian Kepala Madrasah

1. Pemberhentian Kepala Madrasah berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
 - a. Kepala Madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - 1) mengundurkan diri;
 - 2) hasil penilaian kinerja di bawah predikat “Baik”;
 - 3) tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - 4) tidak mampu melaksanakan kewajiban secara jasmani dan rohani;
 - 5) diangkat pada jabatan lain;
 - 6) dikenakan sanksi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - 7) menjadi anggota partai politik;
 - 8) mencapai batas usia pensiun guru;
 - 9) meninggal dunia.
 - b. Proses pemberhentian Kepala Madrasah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang.
 - c. Pemberhentian Kepala Madrasah karena:
 - 1) hasil penilaian kinerja di bawah predikat “Baik”;
 - 2) tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih; dan
 - 3) diangkat pada jabatan lain.

dapat diangkat kembali sebagai guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberhentian Kepala Madrasah berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pimpinan organisasi atau penyelenggara pendidikan.




Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah ini menjadi pedoman bagi semua pihak terkait dalam tahapan: perencanaan, pelaksanaan, dan penjaminan mutu. Penjaminan mutu tersebut meliputi tahapan persyaratan, seleksi, pendidikan dan pelatihan, pengangkatan, masa tugas, dan pemberhentian Kepala Madrasah. Komponen-komponen penjaminan mutu tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Petunjuk Teknis ini berlaku sejak ditandatangani dan bersifat mengikat sebagai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017.



 DIREKTUR JENDERAL
 KEPENDIDIKAN ISLAM
 KAMARUDDIN AMIN

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

Contoh Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. Jabatan :
4. Pangkat dan Golongan :
5. Tempat, Tanggal Lahir :
6. Alamat Rumah :
7. Nomor Handphone :
8. Alamat email :
9. Instansi
 - d. Nama :
 - e. Alamat :
 - f. Telepon :

B. Pendidikan

Jenjang	Nama Satuan Pendidikan	Jurusan	Tahun Lolos

C. Pelatihan

No.	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Tahun

D. Pengalaman

1. Jabatan*)

No.	Pengalaman	Tahun

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
1	2	



2. Non Jabatan **)

No.	Pengalaman	Tahun

.....,

(.....)
NIP.

- *) Diisi pengalaman tugas yang pernah dilaksanakan ketika bertugas di Madrasah, misal: wali kelas, wakil Kepala Madrasah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, dsb.
- **) Diisi pengalaman tugas yang pernah dilaksanakan ketika bertugas di luar tugas Madrasah, misal: pengurus MGMP, pengurus PGRI, pengurus PGMI, dsb.

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

Format Rekomendasi Kepala Madrasah

REKOMENDASI KEPALA MADRASAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan : Kepala Madrasah
 Unit Kerja :
 Alamat :

Memberikan rekomendasi kepada:

Nama :
 NIP :
 Jabatan : Guru
 Unit Kerja :
 Alamat :

Berapa lama Saudara mengenal pelamar?

.....

Berilah tanda cek (√) dalam kotak di depan skala penilaian pada setiap kompetensi

1. Kompetensi Kepribadian

Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang mendukung penilaian Saudara:


.....

2. Kompetensi Manajerial

Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang mendukung penilaian Saudara:

.....

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
f	f	

3. Kompetensi Kewirausahaan

Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang mendukung penilaian Saudara:

.....

4. Kompetensi Supervisi

Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar ini yang mendukung penilaian Saudara:

.....

5. Kompetensi Sosial

Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan




Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar ini yang mendukung penilaian Saudara:

.....

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN

Silahkan berikan komentar tentang pengembangan keprofesian pelamar saat ini yang dianggap berkontribusi pada peningkatan kegiatan-kegiatan profesionalan pelamar:

.....

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

RANGKUMAN REKOMENDASI

Berdasarkan penilaian profesional saya, pelamar telah menunjukkan hasil yang

Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan




dalam hal pengembangan kompetensi untuk melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/Madrasah.

Demikian rekomendasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

.....
Kepala Madrasah

Rekomendasi diberikan kepada
pelamar dalam amplop
tertutup dan disegel

.....
NIP.

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

Format Rekomendasi Pengawas Madrasah

REKOMENDASI PENGAWAS MADRASAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Pengawas Madrasah

Unit Kerja :

Alamat :

Memberikan rekomendasi kepada:

Nama :

NIP :

Jabatan : Guru

Unit Kerja :

Alamat :

Berapa lama Saudara mengenal pelamar?

.....

Berilah tanda cek (√) dalam kotak di depan skala penilaian pada setiap kompetensi

1. Kompetensi Kepribadian

Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang mendukung penilaian Saudara:

.....

.....

.....

2. Kompetensi Manajerial




Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang mendukung penilaian Saudara:

.....

.....

.....

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

3. Kompetensi Kewirausahaan

Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang mendukung penilaian Saudara:

.....
.....
.....

4. Kompetensi Supervisi

Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar ini yang mendukung penilaian Saudara:

.....
.....
.....

5. Kompetensi Sosial

Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan




Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar ini yang mendukung penilaian Saudara:

.....
.....
.....

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN

Silahkan berikan komentar tentang pengembangan keprofesian pelamar saat ini yang dianggap berkontribusi pada peningkatan kegiatan-kegiatan profesionalan pelamar:

.....
.....
.....
.....

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

RANGKUMAN REKOMENDASI

Berdasarkan penilaian profesional Saya, pelamar telah menunjukkan hasil yang

Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan


dalam hal pengembangan kompetensi untuk melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/Madrasah.

Demikian rekomendasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

.....
Pengawas Madrasah

Rekomendasi diberikan kepada pelamar dalam amplop tertutup dan disegel

.....
NIP.

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
↑	↓	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710
Telepon (021) 3811244 – 3811642 – 3811658 – 3811679 – 3811779 – 3812216
(Hunting) (021) 34833004 – 34833005 Website: Pendis.kemenag.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR: 845.A/Dt.I.II/3/KP.02.3/11/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
se-Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5851 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Madrasah bukan lagi sebagai tugas tambahan tetapi Kepala Madrasah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
2. Petunjuk Teknis tersebut telah mengatur secara jelas: (1) syarat-syarat bakal calon Kepala Madrasah, (2) penyiapan calon Kepala Madrasah melalui proses rekrutmen dan seleksi (3) pendidikan dan pelatihan calon Kepala Madrasah, (4) pengangkatan Kepala Madrasah, dan (5) masa tugas dan pemberhentian Kepala Madrasah.
3. Guru yang diangkat menjadi Kepala Madrasah untuk pertama kali pada madrasah yang diselenggarakan Pemerintah setelah Petunjuk Teknis ini terbit harus sudah memiliki Surat Tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Calon Kepala Madrasah;
4. Kepala Madrasah yang sedang menduduki jabatan pada madrasah yang diselenggarakan Pemerintah dan belum memiliki STTPP Calon Kepala Madrasah saat Petunjuk Teknis ini terbit, wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan kompetensi Kepala Madrasah, melalui Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Kepala Madrasah. Pemerolehan sertifikat pendidikan dan pelatihan penguatan

kompetensi Kepala Madrasah tersebut diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 16 November 2020.

5. Pengangkatan Kepala Madrasah yang tidak memenuhi ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini dapat mengakibatkan tidak sahnya untuk menduduki jabatan Kepala Madrasah, yang akan berimplikasi pada pengelolaan dana BOS, penerbitan rapor, penerbitan ijazah, dan tidak berhak atas tunjangan Kepala Madrasah.

Surat Edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 8 November 2018

Direktur Jenderal,
Inspektorat Guru dan Tenaga
Kependidikan Madrasah



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
3. Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama